

Materi Diskusi Sesi 7

Badan Eksekutif dan Bentuk- bentuk Pemerintahan

Badan Eksekutif

Badan eksekutif adalah badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Pengertian ini berlandaskan teori pembagian kekuasaan. Badan eksekutif terdiri dari Kepala Negara seperti Presiden atau Raja, dibantu sejumlah Menteri yang tergabung dalam Lembaga cabinet. Di negara bersistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dipimpin oleh Presiden dibantu oleh sejumlah Menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Di negara yang bersistem parlementer, badan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana Menteri yang dibantu oleh sejumlah Menteri yang menjalankan tugas sehari-hari.

Sejumlah fungsi yang harus dijalankan oleh badan eksekutif yaitu:



- Melaksanakan ketertiban (*law and order*).
- Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Pertahanan.
- Menegakkan keadilan.
- Merencanakan rancangan undang-undang dan mengajukan pada badan legislative hingga menjadi suatu undang-undang.

Birokrasi

- Birokrasi adalah seluruh aparat pemerintah yang membantu tugas pemerintah dan menerima gaji dari negara karena statusnya itu. Birokrasi merupakan agen pelaksana kebijakan yang telah digariskan oleh badan eksekutif
- Almond dan Powell mengemukakan bahwa birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal, yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks yang tunduk pada pembuat peran yang formal (*the formal role makers*). Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi yang luas dan kompleks dengan wilayah kerja tetap, memiliki sistem yang hierarkis dan otoritas sentralistik, serta Lembaga pejabat/pegawai dengan kemampuan profesional khusus dan mengikuti aturan dan prosedur yang baku.



Bentuk Pemerintahan

Sistem Parlementer

Sistem Presidensial

Sistem Semi Presidensial

Badan Eksekutif di Negara Eks Komunis

Badan Eksekutif

- Awal kemerdekaan (September 1945) s/d 14 November 1945 berlandaskan sistem presidensial.
- November 1945 s/d 1959 berlandaskan sistem parlementer.
- 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, sistem pemerintahan parlementer berakhir dan diganti dengan sistem presidensial. Masa ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.
- Penetapan Presiden No.14 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 1964 ditetapkan bahwa Presiden dapat campur tangan dalam kegiatan legislatif. Asas pembagian kekuasaan menjadi kabur.



Hal Penting yang Perlu dilakukan Mahasiswa

- BACALAH KONSEP PEMIKIRAN DASAR ILMU POLITIK DI MODUL 7, MATA KULIAH Pengantar Ilmu Politik

Miriam Budiardo, dkk. 2018. Buku Pengantar Ilmu Politik.
Universitas Terbuka



Sumber

Miriam Budiardo, dkk. 2018. Buku Pengantar Ilmu Politik.
Universitas Terbuka